



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

**SURAT IZIN**

**NOMOR : 421.10/0002/PKBM/SIMPOK/DPMPSTSP/I/2023**

**Tentang**

**IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM)**

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
  - Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari GIAN NUGRAHA PUTRA, S.Pd;
  - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/12913/X/Disdik/2022 tanggal 24 Oktober 2022.

**MENGIZINKAN**

Kepada :  
Nama Lembaga : Yayasan Dafia Rosyada Muttaqin - PKBM Teras Guru  
Alamat Lembaga : Jl. Abdul Wahab No. 21, Kel. Sawangan Kec. Sawangan, Kota Depok  
Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni : Kesetaraan Paket A, B dan C, Program Life Skill, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kursus dan Keterampilan  
Rumpun : -  
Nama Pimpinan Lembaga : GIAN NUGRAHA PUTRA, S.Pd  
Alamat Pimpinan Lembaga : Jl. Abdul Wahab No.21 RT. 003 RW.005 Kel. Sawangan Kec. Sawangan Kota Depok  
Masa Berlaku : 17 Januari 2023 s/d 16 Januari 2026

Untuk :  
Menyelenggarakan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan satu (1) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **D e p o k**  
Pada Tanggal : 17 Januari 2023



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Drs. Mangguluang Mansur, M.Si**  
**Pembina Tingkat I /IV,b**  
**NIP. 19720407 199303 1 006**